

*Sepuluh*

**Permasalahan**  
*tentang*  
**Bermadzhab**

Diringkas dari kajian :

Prof.Dr. **Abdus-Salam Asy-Syuwai'ir**

[Murid Syaikh Abdul-Aziz bin Baz, guru besar fikih  
di ma'had Al 'Aali lilqodho' – Riyadh]

Diberi catatan oleh :

**Abu Syareefah Al-Jawiy**



@fawaedsyafiiyah



## 1 Apa yang dimaksud dengan bermadzhab?

- Bermadzhab adalah **penisbatan seseorang pada suatu madzhab di antara madzhab-madzhab fikih** dalam 2 hal<sup>(\*)</sup>:

**Permasalahan fikih**  
(*furu' fihiyyah*)

**Pokok-pokok pendalilan**  
(*Qowaidul Istinbath*)

## 2 Apakah bermadzhab untuk setiap orang?

- Beranjak dari makna bermadzhab yang telah disebutkan pada poin pertama, maka **bermadzhab** ini hanya untuk mereka yang hendak menapaki jalan **memahami fikih secara komprehensif**, dari segi penguasaan *furu' masail*, pendalilan, metode *istinbath* (menggali hukum dari dalil), serta *khilaf* ulama yang terdapat di dalamnya.
- Adapun orang awam, maka madzhabnya adalah **madzhab seorang alim yang ia ikuti**, atau **mufti yang ia bertanya kepadanya**, karena orang awam tidak memiliki kemampuan dan piranti untuk memahami pendapat-pendapat dalam madzhab disertai dalil dan kaidah pendalilannya.

(\*) Ini adalah pendapat Ibnul Qayyim, As-Suyuthi, Ibnu Abidin, dan lainnya. (lihat : *Tarikhul Fiqhi, Itsraa' al-mutun* : 106-107)

Adapun pendapat kedua dalam masalah ini, bermadzhab juga bisa bermakna **mengikuti furu' suatu madzhab**, walaupun tidak mengerti dalil dan metode pendalilannya.



### 3 Apakah bermadzhab sama dengan taqlid?

- Kedua perkara ini berbeda dari berbagai sisi :

**Taqlid** adalah mengambil suatu pendapat **tanpa mengetahui dalilnya**

Sedangkan **bermadzhab** maka pada asalnya, seseorang mengambil pendapat **disertai dalilnya.**

Taqlid pada umumnya mengikuti **pendapat person tertentu**

Sedangkan **bermadzhab** adalah mengikuti **suatu madrasah fikih** yang terdapat ribuan ulama di dalamnya.

Orang yang taqlid **tidak mungkin melakukan ijtihad**, karena ijtihad & taqlid adalah dua hal yang berlawanan.

Adapun seorang yang **bermadzhab**, boleh jadi disisi lain ia juga seorang **mujtahid.**<sup>(\*)</sup>

- Sehingga bisa disimpulkan bahwa, **tidak setiap orang yang bermadzhab itu taqlid**, dan **tidak semua orang yang taqlid mengikuti madzhab tertentu.**

<sup>(\*)</sup> *Tamadzhub* (bermadzhab) tidak bertentangan dengan ijtihad, bahkan ia adalah **wasilah untuk sampai kepada derajat mujtahid**, dan sejarah telah membuktikan, bahwasanya tidaklah ada mujtahid yang datang dalam kurun 800 tahun setelah adanya 4 madzhab, kecuali mereka menisbatkan diri dengan salah satu diantara madzhab-madzhab tersebut.



4

## Apakah hukum bermadzhab?

Dalam pembelajaran & pengajaran fikih

Seseorang **boleh** untuk mengambil satu madzhab tertentu, mengikuti tangga dan kurikulum pembelajaran di dalamnya, untuk membangun pondasi pemahanan fikih yang kuat dan tertata. (\*)

Dalam pengamalan

Seseorang **boleh** mengamalkan pendapat madzhab dalam perkara ibadah serta muamalahnya, namun ia juga **boleh** keluar dari madzhab bila mendapati pendapat madzhab dalam suatu perkara sangat sulit untuk ia amalkan, atau ia menjumpai pendapat dalam madzhab lain lebih kuat dari segi pendalilan. (\*\*)

Dalam memberi fatwa

Pada asalnya, seorang mufti **berfatwa sesuai dengan pendapat madzhab** yang ia ikuti, namun ia juga boleh berfatwa dengan pendapat lemah dalam madzhab, atau bahkan pendapat madzhab lain, bila ada **kemaslahatan** disana.

(\*) Syaikh Abdus-Salam Asy-Syuwair juga menjelaskan pada poin ini bahwa sudah menjadi *ijma' amali* dari masa ke masa, sejak abad ke-4 hijriyah sampai abad ini, bahwasanya metode tafaqquh yang *mu'tabar* adalah melalui satu madzhab di antara madzhab-madzhab yang empat.

(\*\*) Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki *kapabilitas* dalam metode pendalilan dan *istinbath*.



## 5 Madzhab apakah yang boleh diikuti?

- Para ulama bersepakat, bahwa boleh mengikuti madzhab di antara 4 madzhab yang *mu'tabarah*, yakni :

Hanafiyah

Malikiyah

Syafi'iyah

Hanabilah

- Hal ini dikarenakan dari masa ke masa, para ulama dari 4 madzhab ini telah berkhidmat dan mengerahkan segala usaha mereka untuk menuliskan fikih madzhab, baik dari *nash* perkataan imam madzhab, ataupun melalui *takhrij* dari kaidah-kaidah istinbath sang imam.

## 6 Apakah boleh mengikuti madzhab selain dari 4 madzhab di atas?

- Sebagian ulama berpendapat **tidak bolehnya** seseorang **mengikuti madzhab selain dari 4 madzhab** yang *mu'tabarah*, bahkan *An-Nafrawi* menukil *Ijma'* akan wajibnya mengikuti salah satu dari 4 madzhab dan tidak bolehnya keluar darinya.
- Namun **pendapat pertengahan** dalam masalah ini ialah : **boleh mengikuti pendapat di luar empat madzhab** dengan **2 syarat** :

Validasi penisbatan pendapat tersebut

Memahami syarat dan *quyud* dalam mengamalkan pendapat tersebut

Bila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa serta merta mengamalkan pendapat tersebut.<sup>(\*)</sup>

(\*) Pendapat ini adalah pendapat Imam **Ibnu Hajar Al-Haitamy** dalam *Tuhfatul Muhtaj* yang juga dinukil oleh Abu Bakr Ad-Dimyathi dalam *Hasyiyah l'anatuth Thalibin*.



7

**Madzhab manakah yang hendaknya dipilih?**

Dalam hal ini ada 2 keadaan :

Bila seseorang bermukim di wilayah yang mayoritas penduduknya **berada di atas satu madzhab.**

Maka pada asalnya seseorang **mengikuti satu madzhab yang tersebar di daerah ia tinggal.**

Bila seseorang bermukim di wilayah yang ada **berbagai madzhab di sana**, dan penduduknya tidak beramal di atas satu madzhab yg sama

Dalam hal ini seseorang hendaknya **memilih madzhab yang paling mudah untuk bisa ia pelajari dan pahami.**

Diriwayatkan bahwasanya telah datang seorang penuntut ilmu kepada **Qadhi Abu Ya'la al-hanbali** (wafat tahun 527 H) untuk belajar fikih madzhab Ahmad kepadanya.

Maka Abu Ya'la pun bertanya : **"Dari negeri mana engkau?"** , maka pemuda tadi menyampaikan tentang negerinya.

Abu Ya'la pun paham bahwa penduduk negeri tersebut bermadzhab Syafi'i, sehingga Abu Ya'la pun menasihati pemuda tadi **untuk tetap belajar madzhab Syafi'i**, karena itu yang lebih bermaslahat baginya. (\*)

(\*) Kisah ini dinukil dari Kitab *al-muswaddah fii ushulil fiqhi* , karya Ibnu Taimiyah al-jadd (halaman 451 -452)



8

## Apakah Faidah bermadzhab

### Dari Segi Pembelajaran Fikih

Membantu seorang penuntut ilmu untuk ***Tadarruj*** (runut) dalam belajar.

Hal ini karena **Ilmu fikih memiliki 3 tahapan**, dan ini semua hanya kita jumpai dalam fikih madzhab.

1 ***Ta'liq*** Tahapan **memahami permasalahan fikih**, tanpa mengetahui dalil maupun khilaf di dalamnya.

2 ***Tahqiq*** Tahapan **memahami permasalahan fikih**, disertai dalil maupun **ta'lil**.

3 ***Tadqiq*** Tahapan **memahami permasalahan fikih**, disertai dalil maupun **ta'lil**, serta **khilaf terkaitnya**.

→ Di tahapan inipun ada **3 tingkatan** :

↪ Memahami khilaf *nazil* (antar ulama dalam madzhab)

↪ Memahami khilaf *'aly* (lintas madzhab).

↪ Memahami dalil dan sisi pendalilan setiap madzhab.

Membangun pemahaman fikih di atas ***dhowabith*** dan **konsep pendalilan yang kokoh dan matang**.

- Hal ini dikarenakan setiap madzhab memiliki ushul dan *dhowabith istinbath* yang tertata dan matang.



### Dari Segi Pengamalan

#### Menjadi rujukan seseorang dalam mengamalkan syari'at

- Hal ini dikarenakan **seorang alim** tidak akan mampu untuk menjadi mujtahid dalam setiap masalah, sehingga dalam hal ini, ia akan menjadikan madzhab dalam rujukan menentukan sebuah hukum permasalahan.
- Begitu pula **seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristinbath** (terlebih orang awam), maka salah satu *wasilah* atau sarana dalam mengamalkan syariat adalah mengikuti ijtihad para ulama madzhab dalam permasalahan-permasalahan fikih.

## 9

### Manakah yang lebih utama: Fikih madzhab atau fikih dalil?

- Bila yang dimaksud fikih dalil adalah lawan dari fikih madzhab, maka pertanyaan tersebut **kurang tepat, karena setiap pendapat dalam madzhab dibangun di atas dalil**, baik dari Al-Qur'an dan sunnah, ataupun dalil-dalil *mu'tabar* lainnya.
- Adapun bila yang dimaksud fikih dalil adalah **mempelajari fikih langsung dari dalil**, baik ayat-ayat ahkam atau hadits-hadits ahkam, maka yang lebih diutamakan bagi pemula adalah memulai dengan **mempelajari fikih madzhab**, karena metode ini yang **lebih bermanfaat bagi penuntut ilmu**, sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan ke-8.





10

**Beberapa perkara tidak baik pada sebagian mereka yang bermadzhab****Ta'ashub yang tercela (*madzmum*)**

- ❑ Yakni terlalu fanatik kepada madzhab hingga ia menjadikan loyalitas secara penuh terhadap orang satu madzhab dengannya, hingga ia tidak mau menikahkan anaknya kecuali dengan yang semadzhab dengannya.
- *Note* : **Ta'ashub bukan hanya ada pada mereka yang bermadzhab**, namun juga bisa terdapat pada mereka yang tidak mau bermadzhab, dengan menjadikan barometer kebenaran dari syaikh atau ustadz yang mereka ikuti.

**Kurang perhatian terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah**

- ❑ Beberapa pembelajar fikih, disebabkan kesibukan mereka dengan kitab-kitab fikih, hingga tidak tersisa waktu untuk membaca atau mentadabburi Al-Qur'an kecuali sangat sedikit sekali, **bahkan seringkali hari-hari mereka berlalu tanpa tilawah Al-Qur'an!!**
- ❑ Terlebih lagi perhatian mereka dengan as-sunnah, kita dapati **beberapa pelajar fikih** madzhab sangat minim sekali muthola'ah mereka dengan kitab-kitab hadits, karena merasa cukup dengan kitab-kitab masail.

